



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

LARANGAN MENGGUNAKAN SOUND SYSTEM PADA KENDARAAN BERMOTOR

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya kepatuhan, etika dan budaya berlalu lintas, terciptanya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan tertib, menjunjung tinggi martabat dan budaya daerah serta memastikan terpenuhinya persyaratan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. bahwa untuk menjamin kenyamanan kepada masyarakat dan/atau penumpang, menghargai hak orang lain serta menghormati waktu-waktu sholat dan mencegah terjadinya kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Larangan Menggunakan Sound System Pada Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9. Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 76);
11. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Izin Operasi Angkutan Sewa (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Nomor 142);

12. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Operasi Angkutan Becak Motor (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 329).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN SOUND SYSTEM PADA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.
6. Sound System adalah sistem perangkat elektronik untuk mengolah sinyal suara dan meningkatkan level suara sehingga terjadi kelipatan gain suara yang kemudian diterjemahkan atau disalurkan ke bagian Loudspeaker sehingga terdengar kembali oleh telinga dengan kekuatan suara yang telah meningkat, atau perangkat untuk menguatkan suara agar jangkauan suaranya terdengar oleh pihak lain dalam jarak tertentu, dengan berbagai jenis, ukuran, bentuk maupun Merk/Type yang berada pada Kendaraan Bermotor selain Klakson.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, jenis : becak motor (bentor), mobil penumpang, mobil barang (truck/pick-up).
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Razia adalah serangkaian tindakan Petugas dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk melakukan tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor, teguran, peringatan, menindak menurut hukum, memberikan sanksi administratif, menyita dan/atau melepaskan sound system dari kendaraan bermotor.

BAB II LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang menggunakan sound system dalam bentuk apapun.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kendaraan angkutan pariwisata, kendaraan yang di lengkapi sound system standar dari dealer dan/atau kendaraan yang mendapatkan izin khusus dari Pemerintah Daerah.

BAB III KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pengusaha atau Pemilik Kendaraan

Pasal 3

- (1) Pengusaha atau pemilik kendaraan wajib dan harus melepaskan sound system pada kendaraanya yang telah dipasang atau digunakan.
- (2) Pengusaha atau pemilik kendaraan wajib segera melaporkan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah melaksanakan atau melepaskan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk kendaraan angkutan pariwisata, kendaraan yang di lengkapi sound system standar dari dealer dan/atau kendaraan yang mendapatkan izin khusus dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Organda

Pasal 4

Organda wajib mendukung, memberikan bimbingan dan mensosialisasikan penerapan Peraturan Walikota ini kepada anggotanya secara rutin.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Untuk ketertiban, mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan dan memenuhi persyaratan tingkat kebisingan kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah wajib melakukan razia kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditempat dimana saja berada dalam wilayah hukum Kota Tidore Kepulauan kecuali kendaraan berada dalam garasi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menerima dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat maupun pihak lain tentang gangguan sound system dari kendaraan bermotor.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan izin atau pembekuan izin.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 12 Agustus 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 12 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kartini Elake', written in a cursive style.

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 347.